

PENGUATAN INTEGRASI KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MALANG

Rizal Haryo Wibisono¹, Suyeno², Retno Wulan Sekarsari³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: rizalharyo1@gmail.com*

ABSTRAK

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang menunjukkan adanya tekanan serius terhadap sistem penanganan yang melibatkan berbagai institusi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga formal belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang berkembang di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika sistem penanganan serta menelaah bagaimana desain koordinasi antar lembaga dibangun dalam merespons peningkatan kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, melalui pengumpulan data berbasis wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan kasus tidak semata dipengaruhi oleh faktor pelaporan, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan relasi sosial dan kerentanan struktural. Koordinasi antar lembaga telah berjalan, namun masih didominasi oleh pola operasional yang belum sepenuhnya terlembagakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi kelembagaan melalui desain koordinasi yang lebih sistematis serta peningkatan kapasitas institusi guna mendukung pelayanan yang berorientasi pada korban.

Kata Kunci: kekerasan seksual, integrasi kelembagaan, koordinasi, pelayanan publik, perempuan

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak luas dan berlapis. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi korban dalam jangka panjang. Dalam konteks global, isu ini telah diakui sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender yang memerlukan penanganan komprehensif dan lintas sektor.

Dalam kerangka global, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menempatkan kekerasan terhadap perempuan sebagai konsekuensi dari ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam struktur sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipandang semata sebagai perilaku individu, melainkan berkaitan erat dengan sistem nilai, norma budaya, serta praktik kelembagaan yang memengaruhi posisi dan kerentanan perempuan. Oleh sebab itu, upaya penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi memerlukan strategi yang mampu menjangkau dimensi struktural secara lebih luas.

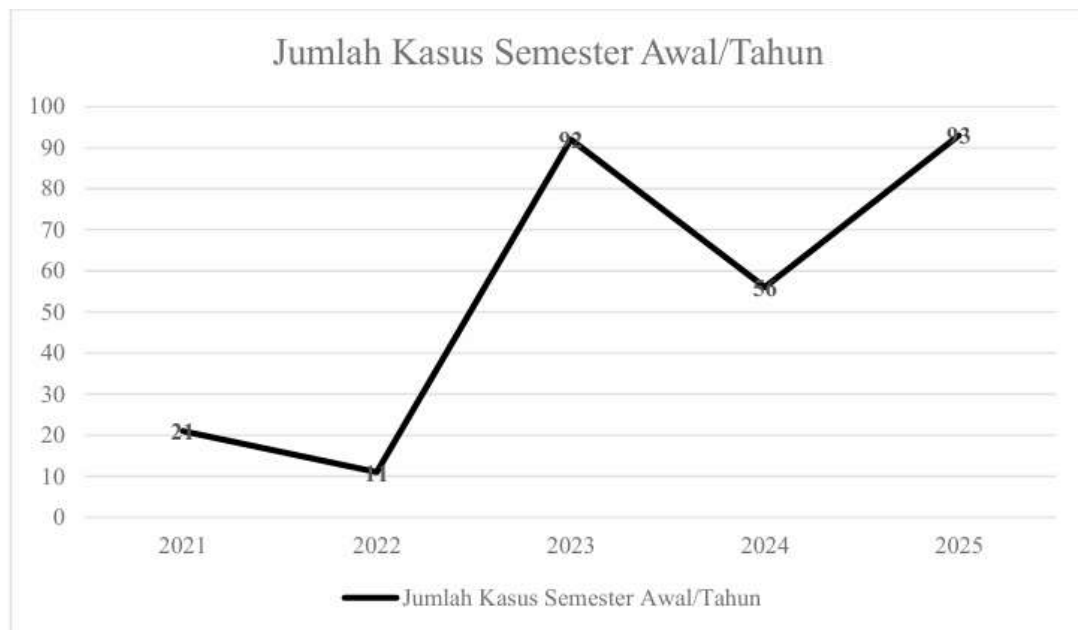
Dalam praktik internasional, integrasi antar lembaga yang memiliki mandat berbeda masih menjadi tantangan utama dalam membangun sistem penanganan yang menyeluruh. Berbagai negara menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum menjamin efektivitas penanganan apabila tidak diikuti oleh koordinasi yang kuat antar institusi. Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada substansi kebijakan, tetapi juga pada kapasitas sistem dalam mengimplementasikan kebijakan secara terhubung dan berkelanjutan. Dengan demikian, isu kekerasan seksual menjadi relevan untuk dianalisis dalam perspektif tata kelola, khususnya terkait hubungan antar lembaga dan kapasitas kelembagaan dalam merespons permasalahan sosial yang kompleks.

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk penguatan kerangka regulasi dalam penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini memperluas definisi kekerasan seksual sekaligus menekankan pentingnya perlindungan korban secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, undang-undang ini juga mengakomodasi dimensi pencegahan dan pemulihan sebagai bagian integral dari penanganan. Meskipun kerangka hukum telah diperkuat, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan kapasitas pelayanan.

Secara nasional, tren kekerasan seksual menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan, tetapi juga mengindikasikan bahwa sistem pencegahan belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan perlindungan, baik dari sisi informasi, prosedur, maupun dukungan kelembagaan. Hal

ini memperlihatkan adanya jarak antara kerangka kebijakan yang telah dirumuskan dengan realitas implementasi di lapangan. Dengan demikian, persoalan kekerasan seksual perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika sistem pelayanan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban.

Pada tingkat lokal, Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Data dari DP3AP2KB Kota Malang mencatat adanya kenaikan jumlah laporan dari 93 kasus pada tahun 2023 menjadi 120 kasus pada tahun 2024, serta mencapai 165 laporan hingga Oktober 2025. Tren ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi isu yang signifikan di tingkat daerah. Selain itu, peningkatan tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya penanganan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan angka kejadian secara efektif, sehingga diperlukan penguatan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif..



Gambar 1. Grafik Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan di Semester Awal tahun 2021-2025 data dari publikasi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Peningkatan jumlah kasus tersebut dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, hal ini dapat menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Namun di sisi lain, kondisi ini juga mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam sistem penanganan yang belum berjalan optimal. Sistem pelayanan yang belum terintegrasi secara baik berpotensi menghambat proses penanganan kasus. Selain itu, keterbatasan akses layanan juga dapat memperpanjang proses pemulihan korban. Dengan demikian, peningkatan kasus tidak dapat dimaknai secara tunggal, melainkan perlu dianalisis secara lebih komprehensif.

Secara kelembagaan, penanganan kekerasan seksual di Kota Malang melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda. UPT PPA berperan dalam memberikan layanan pendampingan psikologis dan sosial kepada korban. Sementara itu, Unit PPA Polresta Malang Kota bertanggung jawab dalam aspek penegakan hukum. Selain kedua lembaga tersebut, terdapat pula peran organisasi perangkat daerah lainnya dalam mendukung upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Konfigurasi ini menunjukkan adanya pendekatan multi-aktor dalam penanganan kekerasan seksual. Namun demikian, keberadaan banyak aktor tidak secara otomatis menjamin efektivitas sistem. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana koordinasi antar lembaga dapat berjalan secara optimal.

Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya mekanisme koordinasi yang terlembaga secara formal. Akibatnya, proses penanganan kasus cenderung berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran antar lembaga. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan.

Dalam perspektif teori sistem terbuka, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antar subsistem. Setiap lembaga seharusnya berfungsi sebagai bagian dari sistem yang saling bergantung dan saling mendukung. Ketika koordinasi tidak berjalan secara efektif, maka output yang dihasilkan oleh sistem menjadi tidak optimal. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima oleh korban. Selain itu, lemahnya integrasi kelembagaan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya reviktimisasi. Oleh karena itu, penguatan integrasi kelembagaan menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas sistem

penanganan.

Meskipun kajian mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek korban, faktor penyebab, serta pendekatan hukum dalam penanganannya. Studi-studi tersebut cenderung menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan individual maupun sosial, namun belum secara komprehensif mengkaji bagaimana sistem kelembagaan bekerja dalam merespons kasus secara terintegrasi.

Dalam konteks administrasi publik, kajian mengenai integrasi kelembagaan dan desain koordinasi antar aktor dalam sistem penanganan kekerasan seksual masih relatif terbatas, khususnya pada level pemerintah daerah. Padahal, efektivitas penanganan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana hubungan antar lembaga dibangun, dikelola, dan dilembagakan dalam suatu sistem pelayanan publik yang terpadu.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi dengan menganalisis penanganan kekerasan seksual dari perspektif sistem terbuka dan integrasi kelembagaan. Penelitian ini tidak hanya memotret fenomena peningkatan kasus, tetapi juga membedah bagaimana dinamika hubungan antar subsistem serta desain koordinasi mempengaruhi efektivitas pelayanan publik bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami kompleksitas tata kelola pelayanan pada isu sosial yang bersifat lintas sektor.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika dan efektivitas sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang?
2. Bagaimana desain koordinasi dan penguatan integrasi kelembagaan antar aktor dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dinamika sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang dalam merespons peningkatan jumlah kasus, dengan menelaah interaksi antar subsistem, kapasitas proses kelembagaan, serta pola respons terhadap tekanan lingkungan.
2. Untuk mengkaji desain koordinasi dan distribusi peran antara UPT PPA dan Unit PPA Polresta Malang Kota, serta menilai tingkat institusionalisasi integrasi kelembagaan dan implikasinya terhadap efektivitas serta kualitas pelayanan publik bagi korban.
3. Untuk merumuskan arah penguatan tata kelola penanganan kekerasan seksual berbasis integrasi sistem dan pelembagaan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi pelayanan publik yang responsif gender, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan integrasi kelembagaan, koordinasi antar organisasi, serta pelayanan publik dalam konteks penanganan isu sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji sistem penanganan kekerasan seksual dengan pendekatan kelembagaan dan tata kelola.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Terkait
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas sistem penanganan kekerasan seksual. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkuat desain koordinasi antar lembaga serta meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap korban.
 - b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai sistem penanganan kekerasan seksual serta pentingnya peran berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus serta mendukung upaya perlindungan terhadap korban.

Tinjauan Pustaka

Sistem (*Open System Theory*)

Teori sistem terbuka yang dikemukakan oleh Katz dan Kahn memandang organisasi sebagai suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Organisasi menerima input, mengolahnya melalui proses internal, dan menghasilkan output yang kemudian mempengaruhi lingkungan. Dalam konteks ini, setiap organisasi merupakan bagian dari sistem yang saling bergantung satu sama lain.

Dalam penanganan kekerasan seksual, UPT PPA dan Unit PPA Polresta dapat dipahami sebagai subsistem yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Hubungan antar subsistem ini menentukan efektivitas sistem secara keseluruhan. Apabila interaksi antar lembaga tidak berjalan secara optimal, maka sistem akan mengalami disfungsi. Oleh karena itu, pendekatan sistem terbuka relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana hubungan antar lembaga mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek layanan, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang layak, transparan, dan akuntabel. Menurut Sinambela (2010), pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani secara optimal oleh penyelenggara negara.

Lebih lanjut, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari output layanan, tetapi juga dari proses pelayanan yang mencakup aspek kecepatan, ketepatan, dan aksesibilitas. Parasuraman et al. (1988) menekankan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh kesenjangan antara harapan dan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diterima. Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, pelayanan publik yang berkualitas menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan korban. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja sistem penanganan.

Peran

Konsep peran berkaitan dengan perilaku yang diharapkan dari individu atau organisasi sesuai dengan posisi sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto (2009), peran dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi dari suatu kedudukan sosial, yang tercermin melalui tindakan dan perilaku individu sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam masyarakat. Dalam organisasi, peran mencerminkan fungsi dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap aktor.

Dalam sistem penanganan kekerasan seksual, pembagian peran antar lembaga menjadi sangat penting. UPT PPA memiliki peran dalam pendampingan dan pemulihan korban, sedangkan Unit PPA Polresta berperan dalam proses penegakan hukum. Pembagian peran ini menunjukkan adanya diferensiasi fungsi dalam sistem. Namun demikian, efektivitas peran sangat bergantung pada koordinasi antar aktor yang terlibat.

Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis terhadap individu. Menurut Johan Galtung (1969), kekerasan tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan struktural yang tertanam dalam sistem sosial. Perspektif ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi dapat terjadi melalui struktur yang tidak adil.

Dalam konteks kekerasan seksual, tindakan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap tubuh dan martabat seseorang. Kekerasan seksual memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan terhadap korban. Selain itu, fenomena ini juga berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem sosial yang melingkupinya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan orientasi deskriptif, yang diarahkan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial serta interaksi antar aktor dalam sistem penanganan kekerasan seksual.

Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2020), fokus penelitian adalah aspek utama atau inti yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian, yaitu masalah utama atau variabel yang akan diteliti. Peneliti menggunakan teori sistem terbuka dari Daniel Katz dan Robert L. Kahn, teori peran dari Soerjono Soekanto, serta perspektif pelayanan publik sebagai dasar dalam menganalisis sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua fokus utama, yaitu:

1. Dinamika sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang, dengan merujuk pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Perkembangan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir dan karakteristik korban
 - b. Respons sistem terhadap peningkatan kasus (*input-process-output-feedback*)

- c. Distribusi dan pelaksanaan peran antar lembaga
2. Sinergi dan Desain Koordinasi Antar Lembaga dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang, meliputi:
 - a. Bentuk koordinasi dan pola interaksi antar lembaga dalam penanganan kasus
 - b. Fragmentasi struktural dan prosedural dalam desain koordinasi
 - c. Keterbatasan kapasitas sistem dalam menghadapi peningkatan input kasus
 - d. Implikasi fragmentasi terhadap kualitas pelayanan publik bagi korban

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang dengan fokus lokasi pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota sebagai institusi yang berperan langsung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi kedua lembaga tersebut dalam sistem penanganan, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian yang mengkaji koordinasi dan sinergi antar institusi dalam merespons kasus kekerasan seksual. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu:

1. Kota Malang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari bertambahnya jumlah laporan yang masuk ke UPT PPA dan Unit PPA Polresta Malang Kota.
2. Penanganan kekerasan seksual di Kota Malang melibatkan lebih dari satu lembaga yang memiliki peran berbeda, sehingga diperlukan koordinasi dan integrasi kelembagaan dalam sistem pelayanan publik.
3. Sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang belum banyak dikaji secara khusus dari perspektif integrasi kelembagaan dan desain koordinasi antar lembaga, meskipun secara empiris menunjukkan adanya dinamika peningkatan kasus dan kompleksitas penanganan di lapangan.

Sumber Data

1. Data Primer

Berdasarkan Sugiyono (2015), data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan diberikan secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang relevan dengan sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus, seperti aparat UPT PPA Kota Malang dan Unit PPA Polresta Malang Kota.

2. Data sekunder

Sugiyono (2015) menyebutkan bahwa data sekunder adalah data yang tidak diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak ketiga atau dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Dokumen laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang yang diperoleh dari UPT PPA Kota Malang.
- b) Dokumen terkait sistem penanganan kekerasan seksual yang berasal dari Unit PPA Polresta Malang Kota.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur definisi, bentuk, serta mekanisme penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- d) Data publikasi dan laporan resmi dari instansi pemerintah yang relevan dengan penelitian
- e) Dokumentasi lapangan berupa foto, catatan, dan arsip kegiatan yang mendukung proses analisis penelitian.
- f) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan perlindungan di tingkat daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Peneliti melaksanakan pengamatan langsung (observasi) di lokasi penelitian yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif dan tidak terstruktur untuk memahami situasi kerja, pola komunikasi, serta proses pelayanan terhadap korban kekerasan seksual.

2. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan menggunakan model wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan panduan pertanyaan yang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan situasi wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA Kota Malang dan pegawai/staf UPT PPA yang

menangani laporan serta pendampingan korban. Proses wawancara dilakukan secara langsung di kantor UPT PPA Kota Malang dengan menggunakan alat perekam suara dan alat tulis untuk mencatat informasi penting.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen tertulis dan visual yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perlindungan oleh UPT PPA Kota Malang. Dokumen tersebut meliputi laporan tahunan, struktur organisasi, data koordinasi antar lembaga, serta regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto kegiatan pelayanan, sarana prasarana, serta kegiatan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017). Model ini mencakup empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keempat tahapan tersebut tidak berlangsung secara linear, melainkan saling berhubungan dan dilakukan secara berulang selama proses penelitian. Berdasarkan kerangka tersebut, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dalam kondisi alamiah (*natural setting*) tanpa adanya manipulasi terhadap situasi penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur Dinas Sosial dan staf UPT PPA, observasi terhadap mekanisme pelayanan dan alur penanganan kasus, serta dokumentasi berupa laporan kasus, arsip kegiatan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis untuk memahami dinamika sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan sebagai upaya untuk menyeleksi dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan sinergi pemerintah, mekanisme koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan, serta hambatan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Data yang tidak relevan dieliminasi, sehingga menghasilkan tema-tema utama seperti integrasi kebijakan, pola koordinasi antar instansi, kualitas pelayanan publik, serta keterbatasan kapasitas birokrasi.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah melalui proses reduksi selanjutnya disusun dalam bentuk uraian deskriptif dan pengelompokan tematik. Penyajian ini bertujuan untuk menata informasi secara sistematis sehingga hubungan antar data dapat dipahami dengan lebih jelas. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan tema penelitian. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat mekanisme layanan pengaduan dan pendampingan korban, namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta kendala dalam koordinasi lintas sektor. Selain itu, hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa peningkatan kasus kekerasan seksual memerlukan respons kelembagaan yang lebih terintegrasi.

4) Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verification Conclusion*)

Tahap selanjutnya adalah penarikan dan pengujian kesimpulan, yang dilakukan dengan menafsirkan data yang telah dianalisis serta membandingkan temuan dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Kesimpulan diarahkan untuk menggambarkan sinergi Pemerintah Kota Malang dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat keandalan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik yang berbeda, dan/atau pada waktu yang berbeda untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan data. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang. Data diperoleh dari aparatur UPT PPA Kota Malang, Polresta Malang Kota, serta pihak lain yang terlibat dalam sistem

penanganan seperti kepolisian, tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan, dan lembaga pendamping atau bantuan hukum.

Informasi hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil observasi lapangan serta dokumen resmi, seperti laporan tahunan penanganan kasus, data statistik kekerasan seksual, notulen rapat koordinasi lintas sektor, dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan korban. Melalui triangulasi ini, peneliti memastikan konsistensi antara pernyataan informan dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan serta menghindari dominasi sudut pandang dari satu institusi tertentu.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang berasal dari sumber yang sama melalui penggunaan berbagai metode pengumpulan, seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dari setiap teknik. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan aparatur terkait sinergi kelembagaan, hambatan koordinasi, serta kualitas pelayanan publik.

Hasil wawancara tersebut kemudian diverifikasi melalui observasi terhadap proses pelayanan korban, mekanisme koordinasi antar instansi, serta kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, data juga dibandingkan dengan dokumen resmi seperti laporan kegiatan, data kasus, SOP pelayanan, dan kebijakan terkait perlindungan perempuan. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh bukti empiris dan dokumentasi tertulis.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan memperoleh data pada kesempatan yang berbeda, kemudian membandingkannya untuk melihat kestabilan dan konsistensi informasi yang dihasilkan sepanjang proses penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dilakukan dalam beberapa kesempatan yang berbeda, baik pada saat jam kerja aktif maupun setelah kegiatan pelayanan atau koordinasi berlangsung.

Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih stabil dan tidak dipengaruhi oleh situasi sesaat. Selain itu, pengumpulan data juga mempertimbangkan kondisi informan agar tidak mengganggu proses pelayanan kepada korban, sehingga informan dapat memberikan informasi secara lebih terbuka dan reflektif. Dengan triangulasi waktu, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Sistem Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Kota Malang

a. Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual dan Karakteristik Korban

Perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Dinas Sosial P3AP2KB mencatat adanya kenaikan jumlah laporan dari 93 kasus pada tahun 2023 menjadi 120 kasus pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 165 laporan hingga Oktober 2025. Angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan secara kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan fenomena yang terus berulang dan belum dapat ditekan secara signifikan.

Jika dilihat lebih dalam, peningkatan ini tidak bisa dipahami hanya sebagai dampak meningkatnya kesadaran pelaporan. Dalam praktiknya, variasi kasus yang ditangani menunjukkan adanya kompleksitas yang lebih luas, baik dari sisi bentuk kekerasan maupun relasi antara pelaku dan korban. Beberapa kasus memperlihatkan adanya kedekatan relasional antara pelaku dan korban, yang memperkuat posisi rentan korban dalam situasi tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa individual, tetapi berkaitan dengan struktur sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut.

Di sisi lain, karakteristik korban yang ditemukan di lapangan juga menunjukkan adanya pola kerentanan tertentu. Kondisi ini memperkuat bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kasus tidak hanya menjadi indikator statistik, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan dalam sistem perlindungan perempuan.

b. Respons Sistem terhadap Peningkatan Kasus (Input–Process–Output–Feedback)

Respons sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang dapat dianalisis melalui kerangka sistem terbuka, yang menekankan adanya hubungan antara input, proses, output, dan umpan balik. Peningkatan jumlah kasus berfungsi sebagai input utama yang memberikan tekanan terhadap sistem penanganan yang ada. Tekanan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah kasus yang harus ditangani, tetapi juga dengan kompleksitas masing-masing kasus yang membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda.

Pada tahap proses, sistem penanganan melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran masing-masing. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) berfokus pada aspek pelayanan sosial, seperti pendampingan korban, rehabilitasi psikologis, serta koordinasi dengan lembaga lain. Sementara itu, Unit PPA Polresta Malang

Kota berperan dalam aspek penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga proses hukum terhadap pelaku. Secara normatif, pembagian peran ini telah terbentuk dengan cukup jelas.

Namun demikian, dalam praktiknya, proses penanganan belum sepenuhnya berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi secara formal. Koordinasi antar lembaga masih sering dilakukan secara situasional dan bergantung pada komunikasi antar individu. Hal ini menyebabkan proses penanganan tidak selalu berjalan secara konsisten, terutama ketika melibatkan lebih dari satu lembaga dalam satu kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah berjalan, integrasi antar subsistem belum sepenuhnya terwujud.

Pada tahap output, layanan yang diberikan kepada korban meliputi pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan selama proses penanganan. Layanan ini menunjukkan bahwa sistem telah memiliki mekanisme dasar dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun, kualitas output yang dihasilkan masih dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan.

Umpan balik dari sistem menunjukkan bahwa peningkatan kasus belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kapasitas yang memadai. Hal ini menyebabkan sistem cenderung bersifat reaktif, yaitu merespons kasus yang muncul tanpa adanya penguatan sistem secara menyeluruh. Dengan demikian, respons sistem terhadap peningkatan kasus masih berada pada tahap adaptasi, tetapi belum mencapai tingkat responsivitas yang optimal.

c. Distribusi dan Pelaksanaan Peran Antar Lembaga

Distribusi peran antara UPT PPA dan Unit PPA Polresta Kota Malang secara konseptual telah menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas. UPT PPA berperan dalam memberikan layanan sosial kepada korban, termasuk pendampingan dan rehabilitasi, sementara kepolisian bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum. Pembagian ini secara teoritis dapat mendukung terciptanya sistem penanganan yang komprehensif.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya berjalan secara sinkron. Pada beberapa kasus, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas antar lembaga, yang menunjukkan bahwa pembagian peran secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang terkoordinasi. Kondisi ini berkaitan dengan belum adanya mekanisme koordinasi yang terlembagakan secara formal.

Di titik ini terlihat bahwa kejelasan peran secara formal belum cukup untuk menjamin efektivitas sistem. Tanpa adanya integrasi yang kuat, pembagian peran justru berpotensi menghasilkan fragmentasi dalam pelaksanaan di lapangan.

2. Sinergi dan Desain Koordinasi Antar Lembaga

a. Bentuk Koordinasi dan Pola Interaksi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang menunjukkan adanya hubungan kerja yang secara fungsional telah berjalan. Interaksi antara UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Unit PPA Polresta Malang Kota, serta instansi pendukung lainnya seperti Dinas Sosial dan lembaga layanan kesehatan, berlangsung dalam berbagai tahapan penanganan kasus. Bentuk koordinasi ini terlihat dalam proses rujukan korban, pertukaran informasi, serta pelaksanaan pendampingan yang melibatkan lebih dari satu lembaga.

Dalam praktiknya, pola interaksi antar lembaga cenderung bersifat langsung dan berbasis kebutuhan kasus. Artinya, koordinasi dilakukan ketika terdapat kasus yang memerlukan keterlibatan lintas lembaga, bukan sebagai bagian dari mekanisme yang berjalan secara rutin dan terstruktur. Temuan ini memperlihatkan bahwa koordinasi yang terjadi lebih bersifat responsif terhadap situasi, bukan merupakan hasil dari desain sistem yang telah terlembagakan secara formal.

Di sisi lain, keberlangsungan koordinasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar individu yang terlibat dalam penanganan kasus. Hubungan interpersonal antar petugas menjadi faktor penting dalam memperlancar proses koordinasi. Meskipun hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam penanganan kasus, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme formal yang dapat menjamin konsistensi koordinasi.

b. Faktor Penghambat

Fragmentasi dalam sistem penanganan kekerasan seksual di Kota Malang terlihat dari perbedaan struktur organisasi, mekanisme kerja, serta prosedur operasional antar lembaga. Masing-masing institusi menjalankan sistem internalnya secara mandiri, sehingga tidak selalu terhubung dalam satu alur pelayanan yang terpadu. Kondisi ini menciptakan jarak antar subsistem yang seharusnya dapat saling melengkapi.

Perbedaan prosedural memperkuat kondisi tersebut. Alur penanganan kasus pada setiap lembaga tidak selalu memiliki titik temu yang jelas, sehingga koordinasi sering kali dilakukan melalui penyesuaian di lapangan. Akibatnya, proses penanganan tidak selalu berjalan secara sinkron, terutama ketika melibatkan lebih dari satu lembaga dalam satu kasus.

Tidak adanya standar koordinasi yang mengikat seluruh lembaga dalam satu kerangka pelayanan juga

menjadi faktor yang memperkuat fragmentasi. Tanpa pedoman yang terintegrasi, masing-masing lembaga cenderung bekerja berdasarkan aturan internalnya sendiri. Situasi ini merefleksikan bahwa integrasi kelembagaan masih belum terbentuk secara utuh dalam praktik.

Dampaknya tidak hanya terasa pada koordinasi, tetapi juga pada efektivitas sistem secara keseluruhan. Ketika lembaga bekerja secara parsial, potensi sinergi yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan menjadi sulit diwujudkan.

c. Keterbatasan Kapasitas Sistem dalam Menghadapi Peningkatan Kasus

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kapasitas sistem penanganan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh lembaga terkait. Jumlah petugas yang terbatas harus menangani kasus yang terus bertambah, sehingga beban kerja meningkat secara signifikan.

Selain itu, ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Layanan yang tersedia masih memiliki keterbatasan, terutama dalam mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas belum berjalan seiring dengan peningkatan jumlah kasus.

Kondisi tersebut juga berpengaruh pada proses koordinasi antar lembaga. Ketika sumber daya terbatas, fokus utama cenderung diarahkan pada penyelesaian kasus secara langsung, sementara aspek koordinasi menjadi kurang optimal. Akibatnya, hubungan antar lembaga tidak selalu terkelola secara sistematis.

Situasi ini memperlihatkan bahwa kapasitas sistem tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola tekanan yang berasal dari peningkatan kasus.

d. Implikasi Fragmentasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik bagi Korban

Fragmentasi dalam sistem koordinasi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh korban kekerasan seksual. Ketidakterpaduan antar lembaga menyebabkan proses penanganan menjadi kurang efisien, karena korban harus melalui tahapan yang tidak sepenuhnya terintegrasi.

Perbedaan prosedural memperkuat kondisi tersebut. Alur penanganan kasus pada setiap lembaga tidak selalu memiliki titik temu yang jelas, sehingga koordinasi sering kali dilakukan melalui penyesuaian di lapangan. Akibatnya, proses penanganan tidak selalu berjalan secara sinkron, terutama ketika melibatkan lebih dari satu lembaga dalam satu kasus.

Pengalaman korban dalam mengakses layanan juga menjadi bagian yang terdampak. Proses yang berulang atau tidak terkoordinasi dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan, tetapi juga dengan bagaimana layanan tersebut diberikan secara terintegrasi.

Perbaikan kualitas pelayanan membutuhkan penguatan pada aspek koordinasi dan integrasi kelembagaan, agar proses penanganan dapat berjalan lebih efisien, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Kesimpulan

Merujuk pada temuan penelitian serta uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Dinamika sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang menunjukkan bahwa sistem telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam merespons peningkatan kasus. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa aspek utama sebagai berikut:
 - a. Perkembangan Kasus dan Karakteristik Korban: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat berulang dan kompleks. Karakteristik korban memperlihatkan adanya kerentanan yang berkaitan dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender, sehingga kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual, melainkan sebagai fenomena yang berkaitan dengan struktur sosial.
 - b. Respons Sistem (*Input–Process–Output–Feedback*): Sistem penanganan telah memiliki mekanisme dasar dalam merespons peningkatan kasus melalui pembagian fungsi antar lembaga. Namun, respons sistem masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya responsif, karena proses koordinasi belum terintegrasi secara formal dan masih bergantung pada praktik di lapangan. Output berupa layanan telah tersedia, tetapi kualitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sistem.
 - c. Distribusi dan Pelaksanaan Peran Antar Lembaga: Pembagian peran antara UPT PPA dan Unit PPA Polresta telah terbentuk secara normatif, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan secara sinkron. Pelaksanaan peran masih dipengaruhi oleh komunikasi informal dan belum didukung oleh mekanisme koordinasi yang terlembagakan, sehingga menimbulkan potensi fragmentasi dalam sistem penanganan.

2. Sinergi dan desain koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang menunjukkan bahwa koordinasi telah berlangsung, tetapi belum terinstitusionalisasi secara optimal dalam sistem yang terintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:
 - a. Bentuk Koordinasi dan Pola Interaksi Antar Lembaga: Koordinasi antar lembaga telah terjadi dalam bentuk interaksi operasional, seperti rujukan layanan dan pertukaran informasi. Akan tetapi, pola koordinasi yang terbentuk masih bersifat situasional dan belum berbasis pada mekanisme formal yang baku. Ketergantungan pada komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa koordinasi belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang mampu menjamin konsistensi dalam jangka panjang.
 - b. Fragmentasi Struktural dan Prosedural: Perbedaan struktur organisasi, prosedur, dan mekanisme kerja antar lembaga menghasilkan fragmentasi dalam sistem penanganan. Fragmentasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memengaruhi alur pelayanan, sehingga integrasi antar lembaga belum tercapai secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan banyak aktor tidak secara otomatis menghasilkan koordinasi yang efektif tanpa adanya desain sistem yang terintegrasi.
 - c. Keterbatasan Kapasitas Sistem: Kapasitas sistem dalam menghadapi peningkatan kasus masih terbatas, baik dari aspek sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung. Keterbatasan ini membatasi kemampuan sistem dalam merespons secara optimal serta memperkuat kecenderungan sistem untuk bersifat reaktif. Ketidakseimbangan antara peningkatan beban kasus dan kapasitas sistem menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan.
 - d. Implikasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Fragmentasi dan keterbatasan koordinasi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima oleh korban. Proses penanganan menjadi kurang efisien dan tidak selalu konsisten, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh tingkat integrasi sistem. Dalam kondisi ini, kualitas pelayanan publik mencerminkan sejauh mana koordinasi antar lembaga dapat berfungsi secara sistemik, bukan sekadar operasional.

Saran

Terdapat beberapa saran strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Model Tata Kelola Terpadu Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Sinergi Kelembagaan.

Penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Malang telah melibatkan berbagai aktor kelembagaan, namun sinergi yang terbentuk masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi dalam satu sistem tata kelola yang terpadu. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik koordinasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin integrasi layanan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model tata kelola penanganan kekerasan seksual yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berperspektif korban sebagai penguatan atas praktik yang telah berjalan.

Model tata kelola tersebut perlu menekankan integrasi layanan sosial, hukum, dan psikososial dalam satu sistem kerja yang jelas, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban masih harus berpindah antar institusi tanpa kejelasan alur pelayanan, yang menandakan bahwa integrasi layanan belum berjalan optimal meskipun kerangka kebijakan telah tersedia secara normatif.

Dalam konteks ini, UPT PPA perlu diperkuat sebagai simpul utama (hub) dalam sistem tata kelola perlindungan perempuan di tingkat daerah. Peran UPT PPA tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai koordinator alur penanganan kasus yang menghubungkan korban dengan Dinas Sosial, kepolisian, layanan kesehatan, serta lembaga pendukung lainnya. Penguatan ini memerlukan dukungan standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor yang mengikat, sehingga koordinasi tidak lagi bergantung pada relasi personal, melainkan berjalan sebagai mekanisme kelembagaan yang stabil dan akuntabel.

Keterbatasan kapasitas birokrasi yang ditemukan dalam penelitian juga menjadi faktor penghambat utama efektivitas sinergi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparatur melalui penambahan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi teknis, serta penataan beban kerja. Tanpa penguatan kapasitas, integrasi sistem berisiko tetap bersifat normatif dan tidak terimplementasi secara optimal dalam praktik pelayanan.

Secara kebijakan, model tata kelola terpadu ini menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual bukan sekadar tanggung jawab sektoral, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif pemerintah daerah dalam menjamin hak warga negara atas rasa aman, keadilan, dan pelayanan publik yang bermartabat.

Rekomendasi Alur Pelaporan dan Penanganan Terpadu (Multi Entry – Single System):

- a. Korban sebagai Titik Awal Sistem (*Victim-Centered Entry Point*)
Korban diposisikan sebagai titik awal sistem penanganan, sebagai sumber input utama dalam kerangka sistem terbuka. Seluruh mekanisme respons perlu dirancang berbasis perlindungan hak korban sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem tidak hanya memproses laporan, tetapi menjamin keamanan, pemulihan psikologis, dan

- perlindungan dari reviktimisasi.
- b. Pilihan Jalur Pelaporan (*Multi Entry System*):
- 1) Melalui UPT PPA
UPT PPA berfungsi sebagai subsistem layanan sosial yang melakukan asesmen awal dan pendampingan psikososial. Penguatan kapasitas asesmen dan manajemen kasus diperlukan agar setiap laporan terintegrasi dalam sistem koordinasi terpadu.
 - 2) Melalui Unit PPA Polresta
Unit PPA Polresta menjalankan fungsi penegakan hukum. Setiap laporan perlu segera diintegrasikan dalam mekanisme manajemen kasus bersama untuk mencegah duplikasi pemeriksaan.
2. Penguatan Desain Koordinasi melalui SOP Terpadu
Koordinasi antara UPT PPA dan Unit PPA Polresta Malang Kota telah berjalan secara operasional, namun belum terlembagakan dalam desain administratif yang formal dan terdokumentasi. Ketergantungan pada komunikasi personal berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam jangka panjang, terutama dalam kondisi pergantian personel atau peningkatan beban perkara.
Pemerintah Kota Malang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) hubungan antar pihak dalam penanganan kekerasan seksual berbasis model *Multi Entry – Single System*. SOP tersebut perlu mengatur secara eksplisit:
- a. mekanisme penerimaan laporan lintas lembaga,
 - b. penunjukan dan peran case manager,
 - c. alur pertukaran informasi perkara,
 - d. mekanisme rujukan lintas daerah,
 - e. forum evaluasi dan monitoring berkala,
 - f. indikator kinerja koordinasi.
- Pelembagaan SOP ini penting untuk mentransformasikan koordinasi yang bersifat situasional menjadi sistem yang terintegrasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
3. Penguatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik Berbasis Digital
Rendahnya kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap institusi pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi hambatan signifikan dalam sistem penanganan kekerasan seksual. Persepsi terhadap institusi yang tertutup, birokratis, dan kurang transparan memperkuat sikap skeptis korban untuk melapor.
Diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih progresif dan adaptif berbasis digital. Pemerintah Kota Malang, DP3AP2KB, dan UPT PPA perlu memanfaatkan platform digital sebagai instrumen utama sosialisasi melalui:
- a. konten edukatif di media sosial seperti TikTok dan Instagram,
 - b. video yang menjelaskan alur penanganan kasus secara transparan,
 - c. penyampaian pesan yang menegaskan kehadiran negara dalam melindungi korban.
- Strategi ini tidak sekadar bersifat informatif, tetapi merupakan bagian dari pembangunan kepercayaan publik (*public trust*). Ketika masyarakat memahami cara kerja sistem dan melihat adanya transparansi, hambatan psikologis untuk melapor dapat ditekan. Dalam konteks administrasi publik, komunikasi kebijakan menjadi bagian integral dari kualitas pelayanan, khususnya dalam isu sensitif seperti kekerasan seksual.
Penguatan sosialisasi berbasis digital berfungsi sebagai penghubung antara sistem kelembagaan dan persepsi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas sinergi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktural, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepercayaan publik terhadap sistem tersebut.

Daftar Pustaka

1. Jurnal

- Amalia, W., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2021). Evaluasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Daerah, Universitas Diponegoro*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30085>
- Audina, F., Harahap, H. Y., & Asrianingsih, D. (2022). Evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengendalian kekerasan anak. *Jurnal Administrasi dan Manajemen (JAM)*, 8(1). <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Naibaho, A. W. (2019). Peran Pemerintah Kota Malang dalam penanganan KDRT (Studi pada P2TP2A Kota Malang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Malang*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jpp/article/view/1956>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui RUU kekerasan seksual. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19871>

- Rahmawati, A. F. (2021). Peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual di Kota Malang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/28991>
- Retno Wulan Sekarsari, Sintia Bela Aprilia. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan PDAM Kecamatan Dampit dalam Menanggapi Pengaduan Masyarakat untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Jurnal Respon Publik Vol. 14, No. 5, Tahun 2020, Hal: 1-13. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/12411>
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan terhadap perempuan: Pencegahan dan penanganan suatu tinjauan psikologi sosial. Jurnal Syntax Idea, 5(11). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>
- Suyeno, Lintang Rahmawati (2021) Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kelurahan Samaan Kota Malang) Jurnal Respon Publik Vol. 15, No. 9, Tahun 2021, Hal: 14-21 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/12411>
- Yarli, Y., & Suriadi, A. (2025). Efektivitas program perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual: Studi evaluatif di Kota Medan. Jurnal Future: Kajian Administrasi Publik, 3(1). <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.338>
- Greeson, M. R., & Campbell, R. (2015). Coordinated community efforts to respond to sexual assault: A national study of sexual assault response team implementation. American Journal of Community Psychology, 55(1–2), 170–183. <https://doi.org/10.1007/s10464-014-9694-5>

2. Buku Teks dan Monograf:

- Albrow, M. (2004). Bureaucracy. Routledge.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2009). Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan. Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (1999). Public policy analysis: An introduction (3rd ed.). Prentice Hall.
- Fajri, A. (2023). Evaluasi program publik: Konsep dan implementasi. Rajawali Pers.
- Grindle, M. S. (1997). Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries. Harvard University Press.
- Hayat. (2018). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Universitas Brawijaya Press.
- Kadji, Y. (2015). Efektivitas kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Ideas Publishing.
- Makmur. (2011). Efektivitas kinerja organisasi. Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Morgan, P. (2006). The concept of capacity. ECDPM.
- Parsons, W. (2005). Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis. Edward Elgar.
- Siagian, S. P. (2008). Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya. Bumi Aksara.
- Stufflebeam, D. L. (2007). The CIPP model for evaluation. In G. F. Madaus, M. Scriven, & D. L. Stufflebeam (Eds.), Evaluation models. Springer.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Pustaka Baru Press.
- Tyler, R. W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. University of Chicago Press.
- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.
- Weiss, C. H. (1972). Evaluation research: Methods for assessing program effectiveness. Prentice Hall.
- Widodo, J. (2007). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Bayumedia.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The social psychology of organizations. New York: Wiley.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.
- MacKinnon, C. A. (1989). Toward a feminist theory of the state. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sinambela, L. P. (2011). Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi.

3. Website / Artikel Berita

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2023). Data statistik kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Malang tahun 2023. <https://malangkota.bps.go.id>
- Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. (2024). Publikasi tahunan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023. <https://malangkota.go.id>
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. <https://komnasperempuan.go.id>
- Malang Times. (2023). Kasus kekerasan terhadap perempuan di Malang naik, DP3AP2KB gencarkan edukasi pencegahan. Malang Times Online. <https://www.malangtimes.com>
- RRI Malang. (2025). Kekerasan anak dan perempuan di Kota Malang naik. RRI Malang Online.

<https://rri.co.id/malang>
Times Indonesia. (2024). Laporan tahunan kekerasan perempuan di Malang triwulan I 2024. Times Indonesia Online. <https://www.timesindonesia.co.id>
UN Women. (2023). Ending violence against women: Global overview. <https://www.unwomen.org>